

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makin meningkatnya laju perekonomian di era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini serta didukung pula dengan makin bertambahnya kebutuhan hidup masyarakat, berakibat masyarakat mulai memperhitungkan bagaimana masyarakat memperoleh penghasilan tambahan karena mereka mulai merasakan bahwa penghasilan pokok kini tidak lagi dirasakan cukup. Realita tersebut kini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pada kalangan menengah ke bawah saja, namun juga mulai dirasakan oleh masyarakat pada kalangan menengah ke atas.

Akhir-akhir ini ada beberapa berita yang dimuat baik itu di media cetak maupun media elektronik bahwa telah hadir suatu jenis kegiatan bisnis investasi alternatif yang dapat memberikan keuntungan perhari yang terbilang cukup besar. Pada awal perkembangannya yaitu di sekitar tahun 1998 banyak masyarakat yang merasa ingin tahu tentang bagaimana bisnis tersebut dijalankan. Bisnis investasi alternatif ini bergerak dalam bidang keuangan di luar sektor perbankan dan telah dikenal dan banyak dilakukan oleh negara-negara maju maupun berkembang di kawasan Eropa maupun Asia. Sedangkan di Indonesia kegiatan bisnis investasi alternatif semacam ini hanya kalangan tertentu saja yang menjalankannya, seperti pada akses tingkat tertinggi adalah Bank-bank peringkat atas menguasai "pasar uang antar bank (PUAB)" hingga

53% dari seluruh nilai transaksi. Setelah bank-bank peringkat atas tersebut maka peringkat selanjutnya adalah bank-bank investasi kecil lalu perusahaan-perusahaan multi nasional besar. Para investor perorangan hanya sedikit yang tertarik dalam bisnis ini, karena membutuhkan dana yang besar dan mempunyai keahlian spekulasi yang tinggi pula.

Bursa valuta asing (Inggris: *foreign exchange market, forex*) atau disingkat dengan sebutan bursa valas merupakan suatu jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/*pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan serta dilakukan *online* melalui jaringan internet. Perdagangan ini menggunakan sistem perdagangan kontrak berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka komoditi (PBK) atau *commodity futures trading (CFT)*.¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dirumuskan mengenai pengertian tentang kontrak berjangka. Di dalam Pasal 1 butir ke 4 dirumuskan pengertian kontrak berjangka:

“Suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka”.²

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_valuta_asing

² Lihat Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Kemudian di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merumuskan tentang pengertian Opsi kontrak berjangka yang selanjutnya disebut Opsi:

“Suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi”.³

Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00-14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00-16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00-22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30-10.30 WIB dan jenis mata uang yang diperdagangkan adalah Poundsterling (GBP), Euro (EUR), Australian Dollar (AUD), Yen Jepang (JPY).

Waktu pasar yang panjang dan saling berkesinambungan tersebut yang membuat kondisi transaksi di dalam pasar tidak pernah mengalami jeda waktu. Menjelang satu pasar dinyatakan ditutup, pasar yang lain sudah mulai dibuka, sehingga pada detik-detik pergantian pasar tersebut terjadi dua pergerakan pasar yang berbeda pada satu waktu dan pasti akan terlihat perubahan pergerakan harga yang mencolok.

Terlebih bila pergantian pasar tersebut adalah pergantian dari pasar Eropa menjadi pasar Amerika, pastilah akan terjadi loncatan harga yang terkadang mencapai puluhan poin sehingga peristiwa tersebut biasanya menjadi peluang baik bagi *trader* yang bertransaksi harian (*daily trading*)

³ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

untuk menuai beberapa poin keuntungan. Namun demikian juga sebaliknya, bila sebelumnya telah terjadi transaksi dan kebetulan loncatan harga tersebut berlawanan arah dengan transaksi tersebut, secara otomatis transaksi tersebut akan mengalami kerugian atau tertarik oleh harga.

Investor-investor besar yang telah sukses meraup keuntungan dalam transaksi valuta asing memotivasi investor individu dan institusi lainnya untuk mengikuti mereka bertransaksi valuta asing. Motivasi untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar inilah yang memacu banyak pihak lagi untuk berpartisipasi dalam pasar valuta asing, sehingga pada akhirnya ikut andil dalam terbentuknya volume pasar yang besar, bahkan bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas. Menurut survei BIS (*Bank International for Settlement, Bank Sentral Dunia*), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD\$1,4 triliun per harinya.⁴

Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang sangat tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (*return on investment* atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Pergerakan harga yang sangat berfluktuatif (*volatile*), perubahan harga yang sangat begitu cepat memunculkan bentuk resiko dan juga peluang bagi para pelaku/investor yang menjalankan transaksi valuta asing.

⁴ [http://id.wikipedia.org/likuiditas pasar yang teramat besar](http://id.wikipedia.org/likuiditas_pasar_yang_teramat_besar)

Di dalam praktek bisnis investasi bursa valuta asing atau *foreign exchange market forex* dikenal luas di dalam masyarakat. Sebagian besar bisnis *foreign exchange* didapat dengan cara penawaran oleh staf pemasaran suatu perusahaan pialang berjangka yang kemudian setelah mendapatkan nasabah akan berganti jabatan menjadi *trader* yang nantinya akan menjadi pihak yang diberi kuasa kepercayaan untuk mengelola sejumlah dana yang di investasikan oleh calon nasabah. Perusahaan pialang mempunyai staf yang mencari informasi para pelaku-pelaku bisnis atau orang-orang yang mereka pandang mampu, mempunyai jiwa bisnis yang tinggi serta kemungkinan besar akan tertarik untuk bergabung pada bisnis ini.

Awalnya para staf pemasaran tersebut mempresentasikan tentang segala macam produk investasi tersebut kepada calon nasabah, namun kenyataannya calon nasabah hanya mendapatkan informasi tentang kegiatan bisnis ini sejauh pada potensi-potensi tingkat keuntungan yang besar saja. Mereka tidak mendapatkan secara terperinci tentang bagaimana tingkat kerugian yang akan terjadi dalam kegiatan bisnis ini. Hal ini secara sengaja dilakukan oleh pihak perusahaan pialang tersebut guna meraup keuntungan pribadi dan atau untuk keuntungan perusahaan pialang itu sendiri.

Kegiatan bisnis investasi ini menurut ketentuan umum yang termuat dalam perjanjian nasabah menyatakan bahwa sebelum benar – benar menjadi nasabah maka harus melewati proses terlebih dahulu, seperti melakukan registrasi kemudian menyetorkan margin, membuka nomor rekening, menandatangani perjanjian nasabah, serta wajib mengetahui segala bentuk resiko dalam perdagangan berjangka, memperoleh password on-line trading dan konfirmasi ulang nasabah.

Akan tetapi kadang-kadang dalam *trader* yang sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh *trader* yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengelabui investor/nasabah untuk tidak menandatangani perjanjian dengan pialang, tetapi mereka sepakat secara lisan antara *trader* dan nasabah tanpa adanya saksi dengan alasan untuk mengurus biaya/komisi yang harus dibiayai oleh nasabah kepada pialang pada setiap transaksi.

Bisnis investasi ini mempunyai dua pilihan cara bertransaksi, yaitu pada saat para pihak selesai menandatangani perjanjian kerja sama nasabah, pihak perusahaan pialang akan mengajukan penawaran kepada nasabah, yang pertama, untuk melakukan transaksi secara pribadi namun pihak *trader* tetap melakukan pengawasan dan pemberian opsi transaksi atau kedua dengan cara diwakilkan oleh *trader* sedang nasabah hanya menerima laporan transaksi serta perkembangan dananya saja.

Kedua cara transaksi tersebut dilakukan dengan prosedur yang berbeda. Bila calon nasabah memutuskan untuk melakukan transaksi secara pribadi, maka calon nasabah akan membuat pernyataan pada lembar terpisah namun tetap merupakan satu bagian dalam surat perjanjian, yang isinya menerangkan tentang pilihan transaksi secara pribadi tersebut. Sedangkan bila calon nasabah memilih untuk melakukan transaksi dengan diwakilkan oleh *trader*, maka nasabah akan membuat suatu surat kuasa bermaterai yang isinya menyatakan pemberian kuasa dari calon nasabah kepada *trader* untuk mewakili mengelola dananya dengan bertransaksi *foreign exchange (forex)* dan mewakili dalam mengambil keputusan tentang segala hal yang berhubungan dengan transaksi tersebut.

Dalam kenyataannya *trader* yang tidak bertanggung jawab yang berencana untuk meraup keuntungan secara pribadi, tidak menjalankan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam surat perjanjian kerjasama nasabah tersebut. *Trader* memberikan informasi yang tidak benar tentang keadaan dan perkembangan dana yang dimiliki oleh nasabah, memberikan informasi berita pasar yang tidak benar pula, yang bertujuan agar nasabah terbujuk untuk melakukan transaksi. Meski keadaan pasar saat itu sedang dalam keadaan tidak baik, berita fundamental saat itu tidak berpihak pada pelaku pasar untuk dilakukannya transaksi, namun karena keterangan *trader* tersebut maka nasabah atau *trader* mengambil langkah posisi transaksi sehingga dengan demikian akibatnya nasabah akan mengalami kerugian dan berpeluang untuk kehilangan dananya.

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa pihak *trader* dari perusahaan pialang tersebut telah memberikan informasi produk barang atau jasa yang cenderung menyembunyikan fakta yang diperkirakan, melebih-lebihkan dalam memberi pernyataan tentang produk yang ditawarkan, akan tetapi ternyata tidak menguntungkan.

Trader juga memberikan bukti contoh keuntungan yang nantinya akan didapat dalam transaksi bisnis namun sesungguhnya hanya sebuah bentuk simulasi belaka, serta tidak dijalankan dengan dana yang sesungguhnya dan secara otomatis tidak berpengaruh pada keadaan psikis konsumen (nasabah) saat itu.

Dalam hal kegiatan transaksi secara elektronik, *trader* juga mempunyai peluang untuk melakukan pemberian informasi yang tidak benar dan telah

dimanipulasi oleh *trader* yang digunakan sebagai bukti laporan tentang keadaan margin yang dimiliki oleh konsumen tersebut.

Dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur tentang macam perbuatan yang dilarang dalam Kegiatan transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 35 menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”⁵

Demikian pula halnya dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah memberikan pengaturan tentang hak – hak konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa.⁶

Dengan pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan terlihat jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh *trader* termasuk dalam *wanprestasi* yaitu bahwa *trader* tidak memenuhi suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. Dalam hal ini *trader* memang benar telah memenuhi prestasinya, akan tetapi tidak baik atau keliru.⁷

⁵ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ Lihat Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 203.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi telah membentuk suatu badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.

Di dalam Pasal 4 butir 1 memuat tugas badan pengawas:

“Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti”.⁸

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan tujuan dari tugas badan pengawas yaitu:

“Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukandengan tujuan:

- a. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan
- c. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan”.⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka juga memberikan ijin usaha dan kemudahan. Di dalam Pasal 6 butir b memuat pihak-pihak yang dapat diberikan ijin antara lain:

“Memberikan:

- a. Ijin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- b. Ijin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- c. Sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka.”¹⁰

⁸Lihat Pasal 4 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁹Lihat Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

¹⁰Lihat Pasal 6 butir b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Meskipun demikian masih saja terjadi kegiatan menyimpang dalam kegiatan bisnis investasi Bursa valuta asing atau *foreign exchange market, forex* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait yang justru tidak bertanggung jawab yang jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yaitu : “Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan Bisnis investasi Bursa valuta asing atau *foreign exchange market, forex*”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan Bisnis investasi Bursa valuta asing atau *foreign exchange market, forex*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sehingga konsumen berada dalam keadaan yang dilemahkan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian bisnis investasi Bursa valuta asing atau *foreign exchange market, forex*.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan hukum ini menjadi referensi atau sebagai bahan bacaan mengenai kegiatan bisnis investasi, khususnya dalam bidang Bursa valuta asing atau *foreign exchange market, forex*.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman pada masyarakat agar dapat mempunyai pengetahuan tentang bagaimana kegiatan bisnis Bursa valuta asing atau *foreign exchange market, forex* itu, sehingga tidak lagi mengalami kerugian.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kegiatan bisnis investasi *foreign exchange (forex)*. Oleh karena itu, penulisan hukum ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Namun, jika dikemudian hari ada penulisan terdahulu yang mirip atau serupa maka penulisan hukum ini sebagai pelengkap.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum adalah: adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.¹¹
2. Bisnis Investasi *Foreign Exchange (forex)* adalah merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/*pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan
3. Konsumen dalam penulisan hukum ini sama artinya dengan nasabah pengguna jasa dalam kegiatan bisnis investasi *foreign exchange (forex)*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji norma-norma hukum yang berlaku (*law bin the book*) meliputi peraturan-peraturan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

2. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam menunjang penelitian ini adalah peraturan-peraturan hukum nasional yang berlaku di Indonesia serta mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji penulis antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Perjanjian kerjasama nasabah *foreign exchange*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian ini antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli, bahan artikel, makalah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum tersier yang berupa kamus untuk membantu penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi keperpustakaan yaitu cara yang digunakan oleh penulis untuk

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 25

mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang terkait dengan permasalahan. Selain itu dilengkapi wawancara dengan narasumber yang mempunyai kompetensi dan relevansi dengan permasalahan ini untuk dimintakan pendapat hukumnya.

4. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dengan alur berfikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa ke permasalahan yang sesungguhnya. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat suatu fenomena tertentu terkait dengan permasalahan perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis investasi *foreign exchange (forex)*. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah tersistematisasikan tersebut dengan yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan bersifat ilmiah.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kegiatan bisnis *foreign exchange (forex)*. Adapun uraian pada bab ini meliputi: tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang berisi pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajibannya, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajibannya serta tanggung jawab dan larangan bagi pelaku usaha; tinjauan umum investasi *foreign exchange (forex)* yang berisi tentang pengertian investasi, pihak dalam investasi dan objek dan subjek dalam *foreign exchange (forex)*; serta faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan nasabah dalam keadaan lemah. Selanjutnya pada akhir dari bab ini diuraikan pula perlindungan hukum bagi nasabah/konsumen dalam kegiatan bisnis *foreign exchange (forex)*.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis *foreign exchange (forex)*.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

